



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
CV. TEROKA GAYA BARU
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN INOVASI**

Nomor : 005/MOU.U.KSC/TEROKA/III/2021

Nomor : KH-035/UN16.R/HK.07.00/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TIARA SASMITA** : Selaku **Direktur** CV. Teroka Gaya Baru yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta bertindak untuk dan atas nama CV. Teroka Gaya Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **YULIANDRI** : Selaku **Rektor** Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Masa Jabatan 2019-2023, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang , Sumatera Barat 25163 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut, **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dibidang Percetakan, penerbitan, edukasi literasi, riset seni dan budaya;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kerjasama tentang Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama tentang Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Inovasi yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kesepahaman ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:



- a. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemberdayaan masyarakat;
- d. Sosial politik, Hukum dan Perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- f. Pemagangan Mahasiswa;
- g. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

- 1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama oleh instansi yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerjasama berdasarkan kesepahaman bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan kesepahaman Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari **PARA PIHAK**

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. CV. TEROKA GAYA BARU

Jalan Danau Lait No.17 C/III RT.11/4, Tembok Krem, Bendungan Hilir, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210
Telp : +62 811-1838-110



b. UNIVERSITAS ANDALAS

Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama
Universitas Andalas
Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
Telp : +62 (0751) 73335
Fax : +62 (0751) 73335
Email : subagkerjasamadn@adm.unand.ac.id

Pasal 8

ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 9
PENUTUP



Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

YULIANDRI
REKTOR

PIHAK KESATU

TIARA SASMITA
DIREKTUR

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |